



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ros Ati binti Hasan Yabi, umur 38 tahun, NIK: 7210146312820002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

A. Friska Arista binti Sarman umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Ardiansa bin Udin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pdt.P/2020/PA.Dgl pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Andi Sarman aliu Anwar** pada tanggal 07 Maret 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/I/III/2003 dan pernikahan dari tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 - a. Candra bin Sarman, umur 21 tahun
 - b. Friska binti Sarman, umur 18 tahun
 - c. Cita Ramadhani, umur 6 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Friska Arista binti Sarman** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ardiansa bin Udin**.
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Friska Arista binti Sarman** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 18 tahun.
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 246.KUA.22.09.05/Pw.01/07/2020 tanggal 24 Juli 2020
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan, bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Friska Arista binti Sarman** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Ardiansa bin Udin**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selain Pemohon telah datang pula menghadap di persidangan yaitu calon istri dan calon suami;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya telah mencapai minimal untuk menikah yang diperbolehkan oleh undang-undang Perkawinan yakni telah berumur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, dan ternyata calon mempelai perempuan (calon istri) sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan;

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Bahwa Hakim juga telah memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai resiko yang akan terjadi bila dilakukan pernikahan dibawah umur;

Bahwa Hakim juga telah mendengar pengakuan dari Pemohon dan kedua calon mempelai sepakat untuk menunda rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya. Atas nasihat Hakim tersebut akhirnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena ternyata calon istri belum cukup berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Pemohon maupun kepada calon suami maupun calon istri mengenai resiko perkawinan dibawah umur yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena calon istri belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas penjelasan dan nasihat Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Dgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 416.000,00**

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm